



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG
PENUGASAN DIREKSI DAN KOMISARIS DARI UNIVERSITAS
DI BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arahan dan optimalisasi pengelolaan dan pengawasan badan usaha yang sebagian besar saham dimiliki Universitas Gadjah Mada agar mampu mendukung visi, misi, dan rencana strategis Universitas Gadjah Mada, perlu disusun ketentuan Direksi dan Komisaris yang mewakili Universitas Gadjah Mada di Badan Usaha Milik Universitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Penugasan Direksi dan Komisaris dari Universitas di Badan Usaha Milik Universitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);

3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENUGASAN DIREKSI DAN KOMISARIS DARI UNIVERSITAS DI BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Badan Usaha Milik Universitas selanjutnya disebut BUMU adalah perseroan terbatas yang paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Universitas melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
- b. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh BUMU, baik melalui penyertaan secara langsung maupun secara tidak langsung.
- c. Universitas Gadjah Mada selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum dan pemegang saham BUMU.
- d. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas yang mewakili Universitas sebagai pemegang saham di BUMU.
- e. Direksi dari Universitas adalah setiap orang yang mendapat penugasan oleh Rektor sebagai Direksi di BUMU dan Anak Perusahaan.
- f. Komisaris dari Universitas adalah setiap orang yang mendapat penugasan oleh Rektor sebagai Komisaris di BUMU dan Anak Perusahaan.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan tata kelola BUMU dan Anak Perusahaan; dan
- b. optimalisasi pengurusan dan pengawasan BUMU dan Anak Perusahaan untuk memberikan peningkatan manfaat dan kontribusi bagi Universitas dengan mengacu pada visi, misi, dan rencana strategis Universitas.

Pasal 3

Rektor sebagai pemegang saham berwenang untuk:

- a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai Universitas atau nonUniversitas sebagai Direksi dari Universitas dan/atau Komisaris dari Universitas;
- b. meminta laporan dan/atau informasi setiap saat atas pelaksanaan tugas Direksi dari Universitas dan/atau Komisaris dari Universitas atas pengurusan dan pengawasan BUMU dan/atau Anak Perusahaan;
- c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengurusan dan pengawasan Direksi dari Universitas dan/atau Komisaris dari Universitas; dan/atau
- d. memberikan arahan kepada Direksi dari Universitas dan/atau Komisaris dari Universitas atas pengurusan dan pengawasan BUMU dan/atau Anak Perusahaan.

Pasal 4

Direksi dari Universitas dan/atau Komisaris dari Universitas pada BUMU dan/atau Anak Perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan penugasan dan mempertanggungjawabkan penugasan dengan melaporkan kinerja BUMU dan/atau Anak Perusahaan setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 5

Direksi dari Universitas menandatangani kontrak target kinerja tahunan.

Pasal 6

Direksi dari Universitas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai direksi BUMU lain, jabatan manajerial di lingkungan Universitas, dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 7

Komisaris dari Universitas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai direksi BUMU lain.

Pasal 8
Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 April 2024
REKTOR,

ttd.

OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Veri Antoni